



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 220/UR/39/KU.00.01/2021**

TENTANG

**PENETAPAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH BAGI DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya, dan ayat (3) menyatakan bahwa Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
- b. bahwa publikasi ilmiah adalah keluaran Penelitian yang merupakan hasil dari publikasi pada jurnal ilmiah, kumpulan makalah, buku ajar/teks dan sejenisnya yang bersifat ilmiah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Insentif Publikasi Ilmiah bagi Dosen di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1205);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Depatemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan besaran Insentif Publikasi Ilmiah bagi Dosen di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta (selanjutnya disebut “UNJ”) Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2021.
- KEDUA : Usulan insentif publikasi ilmiah (jurnal/prosiding) dapat diproses jika pengusul dan artikel dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. insentif diberikan kepada dosen UNJ yang artikelnya telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau prosiding bertaraf internasional dan dapat diketahui di pengindeks SCOPUS;

- b. insentif diberikan kepada Dosen tetap UNJ Berstatus CPNS, PNS, dan BLU yang memiliki NIP/NIDN/NIDK dan tidak sedang tugas belajar dengan kriteria semua jurnal yang terbit sudah masuk di database SCOPUS;
- c. dosen mengajukan insentif ke UNJ melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. insentif publikasi ilmiah diberikan sebesar 100% (mengikuti kriteria kuartil) kepada dosen UNJ apabila mempublikasikan di jurnal/prosiding internasional non-kolaboratif/kolaboratif sebagai penulis pertama. Sedangkan apabila dosen merupakan penulis kedua dan seterusnya sebagai penulis korespondensi (corresponding author), akan memperoleh insentif publikasi sebesar 80% (mengikuti kriteria kuartil);
- e. insentif publikasi ilmiah diberikan sebesar 40% (mengikuti kriteria kuartil) kepada dosen UNJ yang mempublikasikan artikel di jurnal/prosiding internasional non kolaboratif sebagai penulis kedua dan seterusnya (penulis pertama tidak memenuhi kriteria pengusulan, salah satu contoh adalah penulis pertama berstatus sedang tugas belajar);
- f. insentif diberikan sebesar 40% dari jumlah insentif kepada dosen UNJ (Pembimbing 1 dan 2) dengan komposisi masing-masing 20 %, apabila nama penulis pertama dari artikel merupakan mahasiswa S1, S2, atau S3 yang terdaftar di UNJ;
- g. apabila dosen UNJ mempublikasikan artikel di jurnal/prosiding internasional yang bersifat kolaboratif nasional sebagai penulis kedua dan seterusnya, akan diberikan insentif sebesar 60% dari total jumlah insentif sesuai dengan kriteria kuartil;
- h. apabila dosen UNJ mempublikasikan artikel di jurnal/prosiding internasional yang bersifat kolaboratif internasional (penulis pertama atau kedua dari universitas/instansi luar negeri) sebagai penulis kedua dan seterusnya, akan memperoleh insentif 100% sesuai kriteria kuartil;
- i. dosen tetap yang status ijin belajar berhak mendapat insentif apabila memenuhi semua kriteria yang ditetapkan. Apabila dosen tersebut sebagai penulis pertama dan pembimbing berasal dari UNJ, maka dosen tetap yang berstatus ijin belajar memperoleh 60% dari jumlah total Insentif sesuai kriteria kuartil;
- j. artikel yang telah diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks SCOPUS dan tidak memiliki SJR (non-SJR) maka memiliki nilai insentif yang sama dengan prosiding internasional terindeks SCOPUS;
- k. artikel yang terbit di jurnal internasional terindeks SCOPUS dari hasil konferensi (termasuk selected paper)

dikategorikan sebagai prosiding internasional terindeks SCOPUS;

- l. artikel yang masih proses penerbitan tidak dapat diajukan untuk memperoleh insentif;
- m. artikel ilmiah merupakan karya asli hasil penelitian dan bebas plagiarisme serta belum pernah memperoleh insentif serupa yang dikuatkan dengan surat pernyataan sebagaimana pada lampiran;
- n. artikel ilmiah ditulis dalam salah satu bahasa resmi dalam forum PBB: Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, dan Arab; dan
- o. pengusul dapat mengajukan lebih dari satu kali insentif di tahun 2021 sesuai dengan jumlah publikasinya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU alokasi POK Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 25 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR :
TANGGAL : 25 MARET 2021
TENTANG : PENETAPAN INSENTIF PUBLIKASI
ILMIAH BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
NEGERI JAKARTA TAHUN 2021

NO	KATEGORI	BESARAN INSENTIF PER ARTIKEL
1	Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus dari Scimago Journal Ranking pada Q1 (quartile satu)	Rp. 20.000.000,-
2	Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus dari Scimago Journal Ranking pada Q2 (quartile dua)	Rp. 17.500.000,-
3	Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus dari Scimago Journal Ranking pada Q3 (quartile tiga)	Rp. 15.000.000,-
4	Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus dari Scimago Journal Ranking pada Q4 (quartile empat)	Rp. 8.000.000,-
5	Jurnal Internasional Scopus Non-SJR	Rp. 7.500.000,-
6	Publikasi pada Prosiding Internasional Scopus	Rp. 7.500.000,-

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA,



KOMARUDIN
NIP. 196403011991031001